



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
dan
BUPATI PATI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pati.
5. Pendapatan Daerah adalah rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Belanja Daerah adalah rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

9. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
10. Defisit APBD yang selanjutnya disebut Defisit adalah Selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp2.787.543.064.000,00 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh empat ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp100.912.082.000,00 (seratus miliar sembilan ratus dua belas juta delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp2.888.455.146.000,00 (dua triliun delapan ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus lima puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula Rp2.690.543.064.000,00
2. Berkurang (Rp 4.774.312.000,00)

Jumlah Pendapatan Daerah

setelah perubahan Rp2.685.768.752.000,00

b. Belanja Daerah

1. Semula Rp2.781.043.064.000,00
2. Bertambah Rp 90.912.082.000,00

Jumlah Belanja Daerah setelah

perubahan Rp2.871.955.146.000,00

Defisit setelah perubahan (Rp186.186.394.000,00)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

- a) Semula Rp 97.000.000.000,00
- b) Bertambah Rp105.686.394.000,00

Jumlah penerimaan setelah

perubahan Rp202.686.394.000,00

b. Pengeluaran . . .

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

a) Semula Rp 6.500.000.000,00

b) Bertambah Rp10.000.000.000,00

Jumlah pengeluaran setelah

Perubahan Rp 16.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Daerah Netto

setelah Perubahan Rp186.186.394.000,00

Sisa lebih Pembiayaan Daerah

anggaran tahun berkenaan Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp 362.814.604.000,00

2. Bertambah Rp 821.107.000,00

Jumlah pendapatan asli daerah

setelah perubahan Rp363.635.711.000,00

b. Pendapatan Transfer

1. Semula Rp2.307.299.964.000,00

2. Berkurang (Rp 5.595.419.000,00)

Jumlah dana transfer setelah

Perubahan Rp2.301.704.545.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula Rp 20.428.496.000,00

2. Bertambah Rp 0,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah setelah perubahan Rp20.428.496.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp 113.512.000.000,00

2. Bertambah Rp 9.547.570.000,00

Jumlah pajak daerah setelah

perubahan Rp123.059.570.000,00

b. Retribusi . . .

- b. Retribusi Daerah
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp 29.525.235.000,00 |
| 2. Berkurang | <u>(Rp 1.741.119.000,00)</u> |
- Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp27.784.116.000,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp 29.863.469.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 00,00</u> |
- Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp29.863.469.000,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp 189.913.900.000,00 |
| 2. Berkurang | <u>(Rp 6.985.344.000,00)</u> |
- Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp182.928.556.000,00
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:
- a. Transfer Pemerintah Pusat
- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 1. Semula | Rp 2.084.902.922.000,00 |
| 2. Berkurang | <u>(Rp 20.506.467.000,00)</u> |
- Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp2.064.396.455.000,00
- b. Transfer Antar Daerah
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp 222.397.042.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 14.911.048.000,00</u> |
- Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp237.308.090.000,00
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari:
- a. Pendapatan Hibah
- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp 20.428.496.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 00,00</u> |
- Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan Rp20.428.496.000,00

- b. Dana Darurat
- | | | |
|--------------|-----------|-------------|
| 1. Semula | Rp | 0,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah pendapatan dana darurat setelah Perubahan Rp 0,00
- c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- | | | |
|--------------|-----------|-------------|
| 1. Semula | Rp | 0,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

- a. Belanja Operasional
- | | | |
|--------------|-----------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp | 1.833.787.182.620,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp</u> | <u>27.647.128.087,00</u> |
- Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp1.861.434.310.707,00
- b. Belanja Modal
- | | | |
|--------------|-----------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp | 234.139.888.380,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp</u> | <u>26.055.202.913,00</u> |
- Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp260.195.091.293,00
- c. Belanja Tidak Terduga
- | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp | 17.070.000.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp</u> | <u>8.206.748.000,00</u> |
- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp25.276.748.000,00
- d. Belanja Transfer
- | | | |
|--------------|-----------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp | 696.045.993.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp</u> | <u>29.003.003.000,00</u> |
- Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp725.048.996.000,00

Pasal 6

(1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp 1.115.364.106.400,00

2. Berkurang (Rp 56.932.781.455,00)

Jumlah belanja pegawai setelah

perubahan Rp1.058.431.324.945,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp 644.385.611.820,00

2. Bertambah Rp 40.226.609.992,00

Jumlah belanja barang dan jasa

setelah perubahan Rp684.612.221.812,00

c. Belanja Bunga

1. Semula Rp 0,00

2. Berkurang Rp 0,00

Jumlah belanja bunga setelah

perubahan Rp 0,00

d. Belanja Subsidi

1. Semula Rp 0,00

2. Berkurang Rp 0,00

Jumlah belanja subsidi setelah

perubahan Rp 0,00

e. Belanja Hibah

1. Semula Rp 64.117.164.400,00

2. Bertambah Rp 39.197.999.550,00

Jumlah belanja hibah setelah

perubahan Rp103.315.163.950,00

f. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp 9.920.300.000,00

2. Bertambah Rp 5.155.300.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial

setelah perubahan Rp15.075.600.000,00

(2) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1. Semula Rp 4.519.020.000,00

2. Bertambah Rp 195.000.000,00

Jumlah belanja pegawai setelah

perubahan Rp4.714.020.000,00

b. Belanja . . .

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- 1. Semula Rp 59.412.716.200,00
 - 2. Bertambah Rp 14.888.453.458,00
- Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp74.301.169.658,00
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- 1. Semula Rp 35.948.103.650,00
 - 2. Bertambah Rp 6.245.948.679,00
- Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp42.194.052.329,00
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
- 1. Semula Rp 130.018.408.240,00
 - 2. Bertambah Rp 5.063.863.496,00
- Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp135.082.271.736,00
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- 1. Semula Rp 4.241.640.290,00
 - 2. Berkurang (Rp 338.062.720,00)
- Jumlah modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp3.903.577.570,00
- (3) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- a. Semula Rp 17.070.000.000,00
 - b. Bertambah Rp 8.206.748.000,00
- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp25.276.748.000,00
- (4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil
 - 1. Semula Rp 13.378.862.000,00
 - 2. Bertambah Rp 1.408.160.000,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp14.787.022.000,00
 - b. Belanja Bantuan Keuangan
 - 1. Semula Rp 682.667.131.000,00
 - 2. Bertambah Rp 27.594.843.000,00

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp710.261.974.000,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula Rp 97.000.000.000,00

2. Bertambah Rp 105.686.394.000,00

Jumlah penerimaan setelah

perubahan

Rp202.686.394.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula Rp 6.500.000.000,00

2. Bertambah Rp 10.000.000.000,00

Jumlah pengeluaran setelah

Perubahan

Rp16.500.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1. Semula Rp 97.000.000.000,00

2. Bertambah Rp 105.686.394.000,00

Jumlah sisa lebih perhitungan

anggaran tahun sebelumnya

setelah perubahan

Rp202.686.394.000,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula Rp 0,00

2. Berkurang Rp 0,00

Jumlah pencairan dana cadangan

setelah perubahan

Rp 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula Rp 0,00

2. Berkurang Rp 0,00

Jumlah hasil penjualan kekayaan

daerah yang dipisahkan setelah

perubahan

Rp 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula Rp 0,00

2. Berkurang R0 00

Jumlah penerimaan pinjaman

daerah setelah perubahan

Rp 0,00

e. Belanja . . .

e. Belanja Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah

1. Semula Rp 0,00

2. Berkurang Rp 0,00

Jumlah penerimaan kembali pinjaman

daerah setelah perubahan Rp 0,00

f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1. Semula Rp 0,00

2. Berkurang Rp 0,00

Jumlah penerimaan pembiayaan

lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan-undangan

setelah perubahan Rp 0,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah Rp 10.000.000.000,00

Jumlah pembentukan dana cadangan

setelah perubahan Rp 10.000.000.000,00

b. Penyertaan Modal Daerah

1. Semula Rp 6.500.000.00,00

2. Berkurang Rp 00,00

Jumlah penyertaan modal daerah

setelah perubahan Rp 6.500.000.00,00

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

1. Semula Rp 0,00

2. Berkurang Rp 0,00

Jumlah cicilan pokok utang

yang jatuh tempo setelah

perubahan Rp 0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula Rp 0,00

2. Berkurang Rp 0,00

Jumlah pemberian pinjaman daerah

setelah perubahan Rp 0,00

e. Pengeluaran . . .

e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1. Semula Rp 0,00

2. Berkurang Rp 0,00

Jumlah pembiayaan lainnya

sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan setelah

perubahan

Rp 0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I;
- b. Lampiran II;
- c. Lampiran III;
- d. Lampiran IV;
- e. Lampiran V;
- f. Lampiran VI;
- g. Lampiran VII;
- h. Lampiran VIII;
- i. Lampiran IX;
- j. Lampiran X;
- k. Lampiran XI;
- l. Lampiran XII;
- m. Lampiran XIII;
- n. Lampiran XIII;
- o. Lampiran XIV;
- p. Lampiran XV; dan
- q. Lampiran XVI;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 24 Oktober 2022

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 24 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRWANTO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH :
(6-247/2022)